

**KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM SEBAGAI KOMPENSASI  
TAGIHAN YANG MENAKIBATKAN DILUSI SAHAM  
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017)**

**Cyntia Catharina Junita, Arman Nefi**

**Abstrak**

Setiap pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari penyertaannya dalam suatu perseroan sesuai dengan besaran kepemilikan sahamnya, dimana perseroan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masing-masing pemegang saham tersebut, termasuk pemegang saham minoritas. Suatu perseroan terbatas dapat melakukan penambahan modal sewaktu-waktu sebagaimana diperlukan. Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya tersebut, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengecualian tersebut kerap kali menimbulkan terdilusnya saham yang dimiliki oleh pemegang saham seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan dianggap sebagai setoran saham sepanjang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Terhadap pemegang saham yang dirugikan haknya atas konversi utang tersebut, tidak terdapat perlindungan hukum secara spesifik, namun pemegang saham terkait dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan/atau meminta sahamnya untuk dibeli kembali oleh perusahaan dengan harga yang wajar. Penerapan hukum terkait dengan gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagian telah tepat, kecuali terkait dengan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Konversi Utang menjadi Saham, Akta Pernyataan Keputusan Rapat

**Abstract**

*Every shareholder is entitled to receive profits and benefits from its participation in a company pursuant to its shareholding composition in such company, while a company is obliged to fulfil the rights of its shareholders, including its minority shareholders. A limited liability company may increase its capital at any time as needed. A limited liability company is obliged to offer shares to the existing shareholders prior the issuance of new shares, or known as pre-emptive rights. There are several exemptions to the obligation to offer the new shares, one of which is the conversion of debt to participation in shares in a limited liability company which has been approved by the General Meeting of Shareholders. The exemption often leads to dilution of shares owned by the existing shareholders as can be seen in the Supreme Court of Indonesia's Decision Number 118 PK/Pdt/2017. This study is carried out in normative-jurisdictional approach as it focuses on secondary data. The outcome of this study shows that the conversion of debt as a form of receivables compensation is considered as subscription of shares as long as it has met the terms and conditions stipulated by the laws and regulations and the articles of association of related company. There is no specific legal protection against shareholders whose*

*rights have been impaired on the debt to equity conversion, however, the relevant shareholders may submit a lawsuit to a district court and/or request the company to buy back their shares at a fair price. Part of the law application related to the claim for cancellation of the General Meeting of Shareholders' Resolutions Statement is partly correct, except in relation to the call for the General Meeting of Shareholders period.*

*Keywords: Limited Liability Company, Debt to Equity Swap, Deed of General Meeting of Shareholders' Resolutions Statement*

## I. PENDAHULUAN

Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, dapat dikatakan memiliki para pemegang saham sebagai pemiliknya. Setiap pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari penyertaannya dalam suatu perseroan sesuai dengan besaran kepemilikan sahamnya, dimana perseroan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak masing-masing pemegang saham tersebut, termasuk pemegang saham minoritas<sup>1</sup>. Hal ini dikarenakan anggaran dasar pada dasarnya merupakan perjanjian yang mengikat bagi perseroan dan seluruh organnya sehingga apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan permasalahan dan sengketa di antara mereka.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”) serta peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup> Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dilihat bahwa perseroan terbatas merupakan subyek hukum yang berupa badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*) yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pendiri perseroan terbatas tersebut.

Pendirian dilakukan para pendiri dengan atas “persetujuan” (*overeenkomst, agreement*), dimana para pendiri saling mengikatkan diri satu sama lain. Pendirian perseroan berdasarkan perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam UUPT, dimana perseroan merupakan badan hukum yang didirikan berdasar perjanjian, yang mana akan mengakibatkan perseroan tersebut memiliki lebih dari 1 (satu) pemegang saham.<sup>3</sup> Perseroan terbatas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*) memerlukan orang atau pihak-pihak yang memiliki fungsi khusus sesuai dengan tujuan pendiriannya. Adapun organ-organ perseroan tersebut adalah Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”)<sup>4</sup>, yang masing-masing memiliki fungsi sebagai organ yang menjalankan dan melaksanakan pengurusan, melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus dan fungsi lainnya yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris<sup>5</sup>.

Selain organ perseroan, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dari perseroan terbatas adalah maksud, tujuan dan kegiatan usaha serta permodalan dari perseroan terbatas itu

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, cet. 2, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 163-164. Menurut Munir Fuady, pemegang saham minoritas juga merupakan salah satu *stake holders* dalam suatu pemegang saham, bersama dengan pemegang saham mayoritas, direksi, dewan komisaris, pegawai dan kreditor.

<sup>2</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 1 angka 1.

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 163.

<sup>4</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (a)*, ps. 1 angka 2.

<sup>5</sup> Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm. 306. Para pemegang saham yang pemilik perseroan terbatas dapat melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi maupun terhadap kekayaan dan kebijakan kepengurusan yang dijalankan oleh manajemen perseroan terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

sendiri. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perseroan terbatas harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maka, setiap perseroan terbatas harus memiliki maksud, tujuan dan kegiatan usaha yang jelas dan tegas, dimana dalam pengkajian hukum disebut “klausul objek” (*object clause*). Apabila perseroan tidak mencantumkan secara jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, maka perseroan terbatas tersebut dianggap “cacat hukum” dan keberadaannya dianggap tidak *valid* atau tidak sah.<sup>6</sup>

Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal. Secara umum, modal dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh perseroan terbatas dalam bentuk uang melalui penerbitan saham (*issued shares*), uang mana akan digunakan oleh perseroan untuk melakukan dan melancarkan kegiatan usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya.<sup>7</sup> UUPT membagi modal menjadi 3 (tiga) yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Baik modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, ketiganya dapat dilakukan penambahan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, penambahan modal perseroan harus dilakukan atas persetujuan RUPS sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat (1) UUPT, yaitu setiap perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT, penambahan modal dasar perseroan membutuhkan persetujuan dari Menteri (saat ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Setiap penambahan modal yang dilakukan oleh perseroan diikuti dengan pengeluaran saham baru, dimana terdapat ketentuan-ketentuan yang secara khusus diatur dalam UUPT dan dapat diatur lebih lanjut dalam masing-masing anggaran dasar perseroan terkait. Secara umum, Pasal 43 UUPT mengatur apabila perseroan mengeluarkan atau menerbitkan saham baru untuk penambahan modal, perseroan harus terlebih dahulu menawarkan saham baru tersebut kepada para pemegang saham dengan jumlah seimbang dengan kepemilikan saham yang dimilikinya untuk klasifikasi saham yang sama. Dalam hal saham yang dikeluarkan merupakan saham dengan klasifikasi yang belum pernah dikeluarkan, maka yang berhak untuk membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Kewajiban untuk menawarkan saham baru kepada para pemegang saham yang telah ada ini dikenal dengan hak untuk memesan efek terlebih dahulu atau *pre-emptive rights* atau HMETD. HMETD merupakan suatu hak yang diberikan kepada para pemegang saham yang telah ada yang dimaksudkan dimana pada saat perseroan mengeluarkan saham baru, perseroan sebagaimana diamanatkan UUPT memberikan kesempatan kepada para pemegang saham agar persentase kepemilikan saham tidak berkurang.

Berkurangnya persentase kepemilikan saham tersebut dikenal pula dengan dilusi saham. Dilusi saham merupakan pengurangan nilai dari saham yang telah dikeluarkan yang diakibatkan oleh penerbitan saham baru<sup>8</sup>. Dilusi saham dapat terjadi dalam hal perseroan mengeluarkan saham baru, konversi atas opsi efek yang dimiliki oleh karyawan atau pihak lain yang memiliki opsi efek<sup>9</sup>, konversi obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham atau restrukturisasi dan/atau reorganisasi.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UUPT, terdapat beberapa pengeluaran atau penerbitan saham baru yang tidak perlu untuk ditawarkan kepada setiap pemegang saham yang telah ada dimana hal tersebut bertentangan dengan kewajiban perseroan untuk melakukan penawaran saham baru tersebut kepada para pemegang saham yang telah ada<sup>10</sup> atau *existing*

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 233.

<sup>8</sup> H. Dean McKay, *et al.*, *The Ultimate Book of Business and Legal Words You Should Know*, (Massachusetts: Adams Media, 2011), hlm. 132.

<sup>9</sup> Akhilesh Ganti, “Dilution”, <https://www.investopedia.com/terms/d/dilution.asp>, diunduh 2 Agustus 2020.

<sup>10</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (a)*, ps. 43 ayat (3).

*shareholders*. Hal-hal yang diatur dalam ayat (3) tersebut tentu dapat mengakibatkan terdilusnya kepemilikan saham pemegang saham yang telah ada dimana pemegang saham tersebut tidak memiliki hak untuk turut mengambil bagian atas pengeluaran saham tersebut dan kerap kali dianggap memberikan kerugian bagi pemegang saham yang terdilusi.

Sebelum diatur dalam UUPT, terdapat peraturan pendahulu yang mengatur mengenai perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**UUPT 1995**”). UUPT 1995 pada prinsipnya mengatur mengenai hal yang sama dengan yang diatur dalam UUPT, namun ketentuan-ketentuan tersebut disempurnakan kembali dalam UUPT. Salah satu ketentuan yang diubah dan ditambahkan dalam UUPT adalah mengenai ketentuan kewajiban penawaran saham terlebih dahulu atau *pre-emptive rights*, yaitu dalam UUPT 1995 tidak mengatur mengenai kewajiban penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang telah ada dalam hal perseroan terbatas mengeluarkan atau menerbitkan saham dengan dengan klasifikasi baru atau yang belum pernah ada.

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis dalam tesis ini akan membahas mengenai akibat hukum konversi utang yang mengakibatkan dilusi saham pada salah satu pemegang saham suatu perseroan terbatas dan perlindungan hak pemegang saham yang dirugikan atas konversi utang yang mengakibatkan dilusi saham tersebut melalui studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 663/Pdt/2014/PT DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1102 K/Pdt/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, terdapat pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas yang kepemilikan sahamnya terdilusi akibat dilakukannya konversi utang menjadi saham atas utang kepada salah satu krediturnya.

Selain itu, sebagaimana dapat dilihat pula dalam studi kasus di atas, notaris seringkali dilibatkan dalam sengketa para pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian atau pengikatan yang dibuat dalam suatu akta notaris yang dibuatnya sehingga mengakibatkan notaris rentan untuk digugat atau turut tergugat dalam suatu sengketa. Dapat dilihat dari kasus di atas bahwa notaris memegang peranan penting dalam ranah hukum perseroan terbatas. Sejalan dengan dimulainya keberadaan notaris, notaris hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membuat alat bukti tertulis yang berupa akta untuk dapat menjamin kepastian hukum dan kepentingan para pihaknya. Seiring dengan perkembangan era globalisasi, kebutuhan akan notaris terus meningkat dan notaris juga dituntut untuk mengikuti perkembangan hukum dan memiliki wawasan luas serta pengetahuan yang mumpuni. Lembaga notariat sendiri timbul karena adanya kebutuhan masyarakat untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang otentik dalam hubungannya dengan sesama individu dalam ruang lingkup hukum perdata dalam bentuk akta notaris dan dapat digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Keberadaan lembaga notariat sendiri memiliki tujuan yang akan dicapai adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki fungsi yang tidak terbatas hanya untuk membuat akta autentik tetapi dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis maka notaris dapat melihat dan memperhitungkan kemungkinan itikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan dari para pihak yang datang untuk membuat akta autentik serta melindungi pihak-pihak lemah kedudukan sosial ekonomi dan yuridis dengan demikian melindungi pihak ketiga yang beritikad baik. Selain itu, notaris menjamin kecakapan serta kewenangan dari para

---

<sup>11</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta autentik yang dibuatnya.<sup>12</sup> Oleh karena itu, seorang notaris harus dapat melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan dapat menjunjung tinggi etika dan martabat jabatan notaris yang dimilikinya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulisan ini akan menulis mengenai Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan yang Mengakibatkan Dilusi Saham dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan yang mengakibatkan dilusi saham tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017?
2. Bagaimana fakta hukum dan penerapan hukum atas gugatan pembatalan akta pernyataan keputusan rapat yang menuangkan penambahan modal yang berasal dari konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017?

Artikel ini akan dibagi dalam beberapa bagian untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel ini. Bagian pertama berisi mengenai pendahuluan, dimana di dalamnya terdapat latar belakang penulisan artikel, rumusan masalah dan sistematika penulisan. Bagian berikutnya akan berisi pembahasan atas rumusan masalah, yang merupakan isi dari artikel ini, yaitu mengenai akibat hukum konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan yang mengakibatkan dilusi saham pada salah satu pemegang saham suatu perseroan terbatas dan perlindungan hak pemegang saham yang dirugikan atas konversi utang yang mengakibatkan dilusi saham tersebut ditinjau dari UUPT 1995 dan UUPT dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017. Bagian terakhir, yaitu Penutup, berisi simpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam artikel ini.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Kasus Posisi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017 (untuk selanjutnya disebut “**Putusan MA RI 118 PK**”) merupakan perkara yang pada intinya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan konversi sebagian utang yang mengakibatkan terdilusinya saham yang dimiliki oleh salah satu pemegang saham PT THIP. PT THIP, sebelumnya bernama PT MI dan PT THGP (selanjutnya disebut “**Tergugat I**”), merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pengolahan perkebunan kelapa sawit yang berkedudukan di Batam. Tergugat I telah melakukan perubahan anggaran dasar dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing pada tahun 1996. Sejak perubahan status tersebut sampai dengan tahun 2004, diketahui telah terjadi beberapa kali perubahan kepemilikan saham pada Tergugat I dan struktur kepemilikan saham pada Tergugat I per tanggal 21 Desember 2004 dimiliki oleh PT IPSB (selanjutnya disebut “**Tergugat II**”) dan PT PRP (selanjutnya disebut “**Penggugat**”), masing-masing 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

Pada tanggal 20 November 2006, Tergugat I mengundang para pemegang saham dalam rangka diadakannya RUPS Luar Biasa yang dalam undangannya dinyatakan akan diadakan pada tanggal 28 November 2006 di Hotel Mulia, Jakarta, hal mana kemudian pada tanggal 22 November 2006 waktu dan lokasi RUPS Luar Biasa tersebut diubah menjadi tanggal 29

<sup>12</sup> Herlien Budiono, “Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono?page=all>, diunduh 27 April 2020.

November 2006 di Hotel Sultan, Jakarta, dengan agenda sebagai berikut salah satunya adalah restrukturisasi modal Tergugat I dengan mengalihkan sebagian pinjaman menjadi modal perseroan. Adapun pinjaman yang dimaksud dalam agenda tersebut adalah beberapa fasilitas kredit yang diperoleh Tergugat I dari Tergugat IV dengan nilai maksimum kredit sebesar MYR969.242.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu Ringgit Malaysia) di bawah prinsip Syariah Islam (*Al Bal Bitharnan Ajil*) dengan jaminan berupa lahan yang bersertipikat Hak Guna Usaha milik Tergugat I yang terletak di Provinsi Riau.

RUPS Luar Biasa pada tanggal 29 November 2006 tersebut (selanjutnya disebut “**RUPSLB 29 November 2006**”), kemudian mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

- a. Menyetujui konversi sebagian utang perseroan yakni sebesar Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) menjadi modal;
- b. sehubungan dengan konversi sebagian utang pada huruf a di atas, persetujuan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan perseroan dari semula Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp324.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah);
- c. menyetujui masuknya PT IISB (selanjutnya disebut “**Tergugat III**”) selaku pihak yang ditunjuk Tergugat IV sebagai penerima pengalihan hak yang akan mengambil saham baru dan menjadi pemegang saham Tergugat I,

yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 185 tertanggal 19 Januari 2007 dibuat di hadapan Notaris S, yang juga merupakan Turut Tergugat dalam kasus ini (untuk selanjutnya disebut “**Akta 185**”). Atas konversi tersebut, pemegang saham Tergugat I menjadi Tergugat III, Tergugat II dan Penggugat dengan masing-masing kepemilikan saham 50% (lima puluh persen), 45% (empat puluh lima persen) dan 5% (lima persen).

Keputusan RUPSLB 29 November 2006 tersebut kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat I dan Tergugat IV untuk membuat Perjanjian Konversi tertanggal 26 Desember 2006 yang antara lain menyetujui konversi sebagian utang senilai Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar Rupiah) dan pelimpahan hak dari Tergugat IV kepada Tergugat III untuk menjadi pemegang saham pada Tergugat I dan konversi sebagian utang tersebut menjadi modal saham dengan harga Rp7.564,00 (tujuh ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah) per lembar saham (Seri A).

Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat merasa dirugikan atas konversi utang tersebut, dimana hal tersebut mengakibatkan susunan pemegang saham terdilusinya saham yang dimiliki oleh Penggugat, dari 10% (sepuluh persen) menjadi 5% (lima persen). Adapun dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat antara lain:

- a. Panggilan RUPS yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya RUPS, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan UUPT 1995, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS;
- b. Penerbitan saham baru sehubungan dengan konversi sebagian utang Tergugat I tidak ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham atau *pre-emptive rights*;
- c. Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut “**Tergugat V**”) yang memberikan persetujuan perubahan susunan pemegang saham dan permodalan Tergugat I tidak memerhatikan cacat formil panggilan RUPS 29 November 2006 dan tidak adanya *pre-emptive rights*;
- d. Tergugat IV merupakan perusahaan induk atau pemegang saham dari Tergugat II dan Tergugat III, yang mana keduanya merupakan pemegang saham Tergugat I, sehingga Tergugat IV “memiliki” Tergugat I melalui skema *nominee*.

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 354/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel tertanggal 16 Januari 2014 (selanjutnya disebut “**Putusan PN Jaksel 354**”) menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum RUPSLB 29 November 2006

yang disahkan melalui Akta 185 dan menyatakan Akta 185 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum, dengan pertimbangan panggilan RUPSLB 29 November 2006 tersebut telah melanggar Pasal 69 ayat (1) UUPT 1995 dengan fakta bahwa tenggang waktu pemanggilan hanya dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya RUPS.

Para Tergugat kemudian mengajukan upaya hukum banding yang kemudian dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 663/Pdt/2014/PT DKI tertanggal 1 Desember 2014 (selanjutnya disebut "**Putusan PT DKI 663**") dalam kasus ini menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan PT DKI 663 menguatkan Putusan PN Jaksel 354 dalam eksepsi, sedangkan dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk membatalkan Putusan PN Jaksel 354 dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, dengan pertimbangan panggilan RUPS telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Tergugat I yang mengatur bahwa dalam keadaan mendesak panggilan dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari apabila terdapat keadaan mendesak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pendapat salah satu ahli yang dihadirkan di persidangan, yaitu ketentuan anggaran dasar merupakan pelengkap dari apa yang tidak diatur lebih lanjut dalam UUPT 1995. Selain itu, konversi utang yang dilakukan Tergugat I juga telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan PT DKI 663 tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1102 K/Pdt/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 (selanjutnya disebut "**Putusan MA RI 1102 K**") dan Putusan MA RI 118 PK. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali terkait Putusan MA RI 118 PK tersebut sebagai berikut:

- a. Bukti baru berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan tersebut bukan merupakan bukti yang menentukan karena RUPSLB 29 November 2006 tidak didasarkan pada laporan-laporan tersebut, laporan mana baru dibuat pada tanggal 23 Februari 2009;
- b. Keadaan mendesak yang karena Tergugat I terus menerus mengalami kerugian sejak tahun 2003 sampai dengan 2007 mempengaruhi kemampuan Tergugat I dalam kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada kreditor yang segera jatuh tempo, sehingga panggilan RUPSLB 29 November 2006 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- c. Saham baru yang dihasilkan dan dikonversi dari sebagian utang tersebut adalah masuk dalam klasifikasi saham preferen, sehingga tidak ada keharusan untuk menawarkan terlebih dahulu atau *pre-emptive rights*.

## 2. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUPT, merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.<sup>13</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan persekutuan modal dalam hal ini adalah suatu perseroan terbatas terdiri dari modal-modal yang dimasukkan oleh para pendiri atau para pemegang saham. Persekutuan yang terjadi dalam suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*aandleerhouder, shareholder*). Namun dalam hal ini yang lebih menonjol

<sup>13</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (a)*, ps. 1 angka 1.

adalah persekutuan modal, dibanding persekutuan orang atau anggotanya<sup>14</sup> sebagaimana terdapat dalam persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPPerdata.<sup>15</sup>

Sebagai subyek hukum, ciri pokok personalitas perseroan terbatas yang dapat dilihat dari UUPT antara lain:

- a. Perseroan diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya<sup>16</sup>  
Ciri personalitas yang paling utama adalah perseroan terbatas merupakan entitas yang terpisah dan berbeda dari para pemiliknya, yaitu pemegang saham (*separate and distinct from its owner*) sehingga keberadaan dan validitas dari perseroan terbatas tersebut tidak terancam oleh kematian, kepailitan, penggantian atau pengunduran diri dari pemegang saham. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang berbunyi “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Hal tersebut menunjukkan adanya pertanggungjawaban terbatas (*bepaalde aansprakelijkheid, limited liability*) atas utang perseroan, dimana tanggung jawabnya hanya sebatas apa yang disetor kepada perseroan terbatas tersebut dengan harta pribadinya.
- b. Tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar nilai sahamnya<sup>17</sup>  
Tanggung jawab dari pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya (*limited liability of its shareholders*), dimana perseroan terbatas terkait tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham, dan sebaliknya. Selain itu, kerugian yang ditanggung pemegang saham juga hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan dan pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan terbatas tersebut atas aset pribadinya. Namun perlu dicatat bahwa hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan pertanggungjawaban pemegang saham sampai harta pribadi apabila ia terbukti secara itikad buruk (*bad faith*) memperlambat perseroan terbatas tersebut untuk kepentingan pribadinya, atau ia bertindak sebagai *borgtoch* atau penanggung terhadap kreditor atas utang perseroan terbatas tersebut.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perseroan terbatas harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maka, setiap perseroan terbatas harus memiliki maksud, tujuan dan kegiatan usaha yang jelas dan tegas, dimana dalam pengkajian hukum disebut “klausul objek” (*object clause*).<sup>18</sup> Apabila perseroan tidak mencantumkan secara jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, maka perseroan terbatas tersebut dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya tidak *valid (invalidate)*.<sup>19</sup>

Perseroan terbatas sebagai badan hukum memerlukan orang atau pihak-pihak yang memiliki fungsi khusus sesuai dengan tujuan pendiriannya. Adapun organ-organ perseroan tersebut, yaitu:

- a. Direksi, merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan berhak untuk mewakili perseroan terbatas, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Dalam tindakan pengurusan tersebut, masing-masing anggota Direksi berhak untuk mewakili perseroan terbatas, atau dikenal dengan asas kolegialitas.

<sup>14</sup> Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm. 34.

<sup>15</sup> Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

<sup>16</sup> Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm. 57.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 61.



- b. Dewan Komisaris, merupakan organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun kegiatan usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.<sup>20</sup> Lain halnya dengan Direksi, Dewan Komisaris tidak dapat bertindak secara sendiri-sendiri atau masing-masing anggota Dewan Komisaris, melainkan bersama-sama atau berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau dikenal dengan asas kolektivitas.
- c. RUPS, merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Melalui RUPS, para pemegang saham selaku pemilik perseroan terbatas dapat melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan oleh manajemen perseroan terbatas.<sup>21</sup>

Pemegang saham dapat dikatakan merupakan pemilik dari suatu perseroan terbatas. Walaupun pemegang saham dapat dikatakan merupakan pemilik dari perseroan terbatas, perseroan terbatas terpisah dari pemiliknya dan tanggung jawabnya hanyalah sebatas kepemilikan saham yang dimilikinya di perseroan tersebut. Pemegang saham memiliki hak-hak sebagaimana diberikan kepadanya dalam UUPT, antara lain:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf a UUPT;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf b UUPT;
- c. dalam hal perseroan terbatas akan mengeluarkan saham baru untuk menambah modal, pemegang saham berhak untuk ditawarkan terlebih dahulu seimbang dengan kepemilikan sahamnya dengan klasifikasi saham yang sama, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUPT;
- d. meminta mengadakan RUPS, berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UUPT;
- e. mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, berdasarkan Pasal 61 UUPT;
- f. meminta untuk sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila pemegang saham bersangkutan tidak setuju dengan tindakan perseroan terbatas yang merugikan perseroan terbatas atau pemegang saham, berdasarkan Pasal 62 UUPT.

Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal. Secara umum, modal mengandung pengertian, sesuatu yang diperoleh perseroan terbatas dalam bentuk uang melalui penerbitan saham (*issued shares*), dimana uang tersebut akan digunakan oleh perseroan terbatas untuk melancarkan kegiatan usaha yang ditentukan dalam anggaran dasarnya.<sup>22</sup> UUPT membagi modal menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Modal dasar, merupakan seluruh nilai nominal saham.
- b. Modal ditempatkan, merupakan jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar, atau dengan kata lain, modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.<sup>23</sup>
- c. Modal disetor, merupakan saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya, atau yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (a)*, ps. 108 ayat (1).

<sup>21</sup> Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm. 306.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 233.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 236.

<sup>24</sup> *Ibid*.

Sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 40/2007, hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

### 3. Modal Perseroan Terbatas

Perseroan sewaktu-waktu dapat melakukan penambahan modal, yang dilakukan dengan cara pengeluaran atau penerbitan saham baru. Pengeluaran atau penerbitan saham untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh dan tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur<sup>25</sup>. Setiap perseroan melakukan penambahan atau peningkatan modal dasar diperlukan adanya persetujuan RUPS yang juga memerlukan persetujuan dari Menteri<sup>26</sup>. Dalam hal penambahan modal dilakukan atas modal ditempatkan dan modal disetor namun masih dalam jumlah modal dasar yang tersedia, maka tidak diperlukan adanya penambahan modal dasar terlebih dahulu. Sebaliknya, apabila dibutuhkan, perseroan perlu untuk meningkatkan atau menambah modal dasar terlebih dahulu.

Secara umum, UUPT telah mengatur bahwa dalam rangka peningkatan atau penambahan modal dasar harus dilakukan penawaran terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham yang telah ada (*existing shareholders*)<sup>27</sup> atau biasa dikenal dengan *pre-emptive rights* atau hak pemegang saham untuk memesan efek (dalam hal ini, saham) terlebih dahulu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UUPT mengatur bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama, dimana dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

Sehubungan dengan *pre-emptive rights* atau HMETD tersebut, UUPT mengatur bahwa dalam hal pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.<sup>28</sup> Lebih lanjut dalam pasal yang sama, UUPT mengatur ketentuan yang menyimpang dari ayat (1) dan (2) tersebut, dimana dimungkinkan adanya pengeluaran saham baru yang tidak diperlukan untuk ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang telah ada. Adapun penyimpangan tersebut berlaku dalam hal pengeluaran saham sebagai berikut<sup>29</sup>:

- a. ditujukan kepada karyawan Perseroan, yang dapat berupa saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (*Employee Stocks Option Program*)<sup>30</sup> atau MESOP (*Management Employee Stock Option Program*);
- b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS, dimana yang dimaksud dengan reorganisasi dan/atau restrukturisasi dalam hal ini merupakan aksi korporasi, yang dapat berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kompensasi piutang atau pemisahan<sup>31</sup>.

Pengeluaran saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a UUPT di atas turut dikenal pula sebagai konversi utang menjadi saham atau *debt to equity swap*. Konversi utang menjadi saham atau *debt to equity swap* ini merupakan suatu pola restrukturisasi utang

<sup>25</sup> *Ibid*, ps. 33 ayat (3) jo. Penjelasan ps. 33 ayat (3).

<sup>26</sup> *Ibid*, ps. 21 ayat (4).

<sup>27</sup> *Ibid*, ps. 43 ayat (1).

<sup>28</sup> *Ibid*, ps. 43 ayat (4).

<sup>29</sup> *Ibid*, ps. 43 ayat (3).

<sup>30</sup> *Ibid*, Penjelasan ps. 43 ayat (3) huruf a.

<sup>31</sup> *Ibid*, Penjelasan ps. 43 ayat (3) huruf c.

dengan cara mengkonversi utang menjadi penyertaan saham, dimana konversi ini bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan sebagai debitur yang tidak mampu menanggung beban terlalu besar. Konversi utang menjadi saham ini merupakan salah satu bentuk penambahan modal perseroan terbatas, dimana menurut UUPT tidak memerlukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang telah ada.

Pengeluaran saham yang dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c UUPT di atas erat kaitannya dengan kompensasi tagihan sebagai bentuk penyetoran harga saham. Pada dasarnya, dalam hal pemegang saham dan/atau kreditor lainnya memiliki tagihan terhadap suatu perseroan terbatas, pemegang saham dan/atau kreditor tersebut tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali telah disetujui oleh RUPS dan memenuhi kriteria tertentu, dimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPT, sebagai berikut:

a. Kompensasi tagihan telah disetujui oleh RUPS<sup>32</sup>

Pasal 35 ayat (1) UUPT menyatakan secara tegas bahwa hak tagih pemegang saham dan/atau kreditor lainnya sehubungan dengan kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS<sup>33</sup>. Dalam hal ini, dengan adanya persetujuan RUPS, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan.<sup>34</sup> Adapun keputusan RUPS dalam hal ini merupakan keputusan yang sah diambil dari RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan RUPS untuk perubahan anggaran dasar, baik yang diatur dalam UUPT dan/atau anggaran dasar masing-masing perseroan terbatas.

b. Hak tagih terhadap perseroan yang dapat dikompensasi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu<sup>35</sup>

Persyaratan selanjutnya yang harus terpenuhi adalah hak tagih atas tagihan tersebut harus merupakan hak tagih atas tagihan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c UUPT sebagai berikut:

- i. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
- ii. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
- iii. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.<sup>36</sup>

Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UUPT menegaskan bahwa bunga atau denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak dapat diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham hanyalah pokok piutang atau tagihan, tidak termasuk bunga atau denda.

<sup>32</sup> *Ibid*, ps. 35 ayat (1).

<sup>33</sup> *Ibid*. Pasal 35 ayat (1) UUPT: "Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS." (Penegasan dalam garis bawah oleh penulis).

<sup>34</sup> *Ibid*, Penjelasan ps. 35 ayat (1).

<sup>35</sup> *Ibid*, ps. 35 ayat (2).

<sup>36</sup> *Ibid*, ps. 35 ayat (2). Pada Penjelasan ps. 35 ayat (2) huruf b, ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan memiliki hak tagih pada Perseroan dikarenakan ia telah membayar lunas utang Perseroan tersebut, sedangkan pada Penjelasan ps. 35 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sebelum diundangkannya UUPT, telah terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai bentuk tagihan yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham (selanjutnya disebut “**PP 15/1999**”). Dalam PP 15/1999, secara umum mengatur ketentuan yang sama mengenai bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham sebagaimana diatur kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) UUPT. Pasal 2 PP 15/1999 menentukan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Bentuk tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perseroan dengan kewajiban penyeteroran atas harga saham perseroan yang diambil oleh pihak yang mempunyai tagihan kepada perseroan.
- (2) Kompensasi atas bentuk tagihan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu, penyeteroran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi tagihan harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian<sup>37</sup>. Adapun perbedaan pengaturan PP 15/1999 dengan UUPT adalah mengenai penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham perseroan. Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UUPT secara tegas menyatakan bahwa hak didahulukannya pemegang saham lainnya untuk mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan sehubungan dengan adanya kompensasi tagihan, sedangkan pada Pasal 5 PP 15/1999 ketentuan tersebut dapat ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar<sup>38</sup>.

#### 4. Saham Perseroan Terbatas

Saham dapat diartikan sebagai surat tanda bukti ikut serta pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas yang menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukumnya dengan perseroan terbatas.<sup>39</sup> Saham adalah bagian dari modal dimana pemilikan atas saham dibuktikan dengan surat saham atau dibuktikan dengan tercatatnya pemilik (pemegang) saham tersebut dalam daftar yang disimpan oleh perseroan terbatas.<sup>40</sup> Hal tersebut dapat dilihat pula dalam definisi yang perseroan terbatas dalam UUPT, dimana mengatur “...modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.” Saham merupakan kekayaan pribadi (*personal property*) pemegang saham yang bersifat benda bergerak (*movable property*) yang tidak dapat diraba (*intangible property*)<sup>41</sup>. Saham yang dikeluarkan oleh perseroan harus dikeluarkan atas nama pemiliknya, atau saham atas nama (*aandelen op naam, registered shares*)<sup>42</sup> dan atas kepemilikannya, perseroan dapat mengeluarkan bukti pemilikan saham atas saham yang dimilikinya<sup>43</sup> untuk kegunaan pembuktian dalam bentuk yang dapat ditetapkan dalam anggaran

<sup>37</sup> Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham*, PP No. 15 Tahun 1999, LN No. 28 Tahun 1999, TLN No. 3812, ps. 6.

<sup>38</sup> *Ibid*, ps. 5: “Dalam Anggaran Dasar dapat ditentukan bahwa pengeluaran saham yang dilakukan oleh perseroan akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu, tidak harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham perseroan. (Penegasan dalam garis bawah oleh penulis).”

<sup>39</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Malang: Intimedia, 2015), hlm. 85.

<sup>40</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VII: Hukum Surat Berharga*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000), hlm. 172-173.

<sup>41</sup> Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm. 257. Lihat juga Indonesia (a), ps. 60 jo. Penjelasan ps. 60 yang mengatur bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya, dimana kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya dan hak tersebut dipertahankan terhadap setiap orang.

<sup>42</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (a)*, ps. 48 ayat (1). Lihat juga Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm. 258.

<sup>43</sup> *Ibid*, ps. 51.

dasar perseroan terbatas. Saham setidaknya memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu saham sebagai bagian dari modal, saham sebagai tanda anggota dan saham sebagai alat legitimasi<sup>44</sup>.

UUPT juga memberikan kewajiban bagi Direksi untuk menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang disediakan di tempat kedudukan perseroan terbatas agar dapat dilihat oleh para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT. Daftar Pemegang Saham merupakan suatu dokumen yang berisi keterangan yang dianggap perlu oleh perseroan terbatas terkait dengan rincian kepemilikan saham perseroan terbatas tersebut. Selain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus merupakan dokumen yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta kapan tanggal saham tersebut diperoleh. Daftar Khusus dimaksudkan untuk memberikan informasi dan mencegah adanya benturan kepentingan yang mungkin terjadi.

Perseroan dapat mengeluarkan saham dalam lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham yang diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam anggaran dasar masing-masing perseroan. Dalam hal ditetapkan lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, salah satu di antaranya ditetapkan sebagai saham biasa. Saham biasa merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Adapun klasifikasi saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan antara lain saham dengan hak suara atau tanpa hak suara<sup>45</sup>, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris<sup>46</sup>, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain<sup>47</sup>, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen terlebih dahulu dari pemegang saham dengan kualifikasi saham lain atas pembagian dividen secara kumulatif dan nonkumulatif<sup>48</sup> dan saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi<sup>49</sup>.

## 5. Hak dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham

UUPT telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sahamnya dalam rangka melindungi kepentingan pribadi pemegang saham dan sekaligus melindungi pemegang saham dari perbuatan yang merugikan perseroan terbatas yang dilakukan oleh Organ Perseroan.<sup>50</sup> Kepemilikan saham yang dimiliki oleh setiap pemegang saham perseroan terbatas, pada pokoknya memberikan hak yang paling pokok kepadanya sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT,

dengan catatan hak-hak sebagaimana dimaksud di atas berlaku setelah saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemiliknya.<sup>51</sup> Hak-hak tersebut merupakan hak utama pemilik saham yang tidak boleh dikurangi dalam anggaran dasar.<sup>52</sup> Akan tetapi, sehubungan dengan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS dan menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT, tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu yang ditetapkan dalam UUPT.

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 101-102).

<sup>45</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (a)*, ps. 53 ayat (4) huruf a.

<sup>46</sup> *Ibid*, ps. 53 ayat (4) huruf b.

<sup>47</sup> *Ibid*, ps. 53 ayat (4) huruf c.

<sup>48</sup> *Ibid*, ps. 53 ayat (4) huruf d.

<sup>49</sup> *Ibid*, ps. 53 ayat (4) huruf e.

<sup>50</sup> Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan*, hlm. 120.

<sup>51</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (a)*, ps. 52 ayat (1) dan (2).

<sup>52</sup> Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm. 263.

UUPT memberikan hak-hak lainnya kepada pemegang saham perseroan selain dari hak-hak utama yang diatur dalam Pasal 54 UUPT, antara lain sehubungan dengan hak-hak yang diberikan kepada pemegang saham sehubungan klasifikasi saham yang diatur dalam Pasal 53 ayat (4) UUPT dan hak-hak lainnya yang diatur dalam UUPT, yaitu:

- a. Hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.<sup>53</sup>
- b. Hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dari pemegang saham dengan kualifikasi saham lain atas pembagian dividen secara kumulatif dan nonkumulatif.<sup>54</sup>
- c. Hak untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.<sup>55</sup>
- d. Hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan atau *pre-emptive rights*, sehubungan dengan penerbitan atau pengeluaran saham baru dan penjualan saham (sepanjang diatur dalam ketentuan anggaran dasar).<sup>56</sup>
- e. Hak untuk menjaminkan saham yang dimilikinya.<sup>57</sup>
- f. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Dalam hal ini, gugatan yang dimaksudkan memuat permohonan untuk menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah baik mengatasi akibat yang sudah timbul atau mencegah tindakan serupa di kemudian hari.<sup>58</sup>
- g. Hak untuk meminta kepada perseroan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang (dianggap) merugikan pemegang saham atau perseroan.<sup>59</sup>
- h. Hak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan memperoleh salinan bahan yang akan dibicarakan di RUPS secara cuma-cuma.<sup>60</sup>
- i. Hak untuk melakukan pemeriksaan atau hak angket, yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam hal perseroan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.<sup>61</sup>

Selain dari hak-hak yang telah diuraikan di atas, UUPT juga memberikan ketentuan yang secara umum memberikan perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham yang termasuk dalam kategori pemegang saham minoritas. UUPT sendiri tidak mengatur secara khusus definisi mengenai pemegang saham minoritas, namun hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal dalam UUPT yang memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Ketentuan ini dapat dilihat dalam beberapa pasal UUPT, yaitu Pasal 79 ayat (2) huruf a terkait dengan permintaan penyelenggaraan RUPS, Pasal 97 ayat (6) jo. Pasal 114 ayat (6) mengenai pengajuan gugatan terhadap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya

<sup>53</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (a)*, ps. 53 ayat (4) huruf b.

<sup>54</sup> *Ibid*, ps. 53 ayat (4) huruf d.

<sup>55</sup> *Ibid*, ps. 53 ayat (4) huruf e.

<sup>56</sup> *Ibid*, ps. 43 jo. ps. 58 ayat (1).

<sup>57</sup> *Ibid*, ps. 60 ayat (2), (3) dan (4).

<sup>58</sup> *Ibid*, ps. 61 ayat (1) jo. Penjelasan ps. 61 ayat (1).

<sup>59</sup> *Ibid*, ps. 62 ayat (2). Tindakan perseroan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh bersih perseroan); dan
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

<sup>60</sup> *Ibid*, ps. 75 ayat (1) jo. ps. 82 ayat (4).

<sup>61</sup> *Ibid*, ps. 138.

menimbulkan kerugian pada Perseroan, Pasal 138 ayat (3) mengenai permohonan pemeriksaan Perseroan dan Pasal 144 mengenai usulan pembubaran perseroan.

## 6. Notaris dan Peranannya dalam Ranah Perseroan Terbatas

Menurut G.H.S Lumban Tobing, pengertian notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berwenang untuk membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>62</sup> Adapun kewajiban yang dimiliki oleh notaris salah satunya adalah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.<sup>63</sup>

Sehubungan dengan pengertian akta otentik, suatu akta agar dapat memiliki kekuatan otentik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu.
- c. Akta tersebut harus dibuat oleh pegawai umum (pejabat umum) yang berkuasa atau berwenang di daerah mana akta tersebut dibuat.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu akta *partij* atau akta pihak, yang isinya merupakan gambaran kehendak dari para pihaknya, dan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*), yang isinya bukan merelatifir kehendak pihak, tetapi mencatat segala peristiwa yang dilihat, didengar dan dirasakan dari pelaksanaan jalannya rapat atau acara yang diliput.<sup>64</sup>

Notaris erat kaitannya dengan perseroan terbatas. Berdasarkan UUPT, peranan penting notaris antara lain adalah:

- a. Pendirian perseroan terbatas, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT;

<sup>62</sup> Selain kewenangan pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan lain dari Notaris diatur dalam ayat (2), yaitu:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Selain itu, pada ayat (3) dinyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

<sup>63</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, ps. 16 ayat (1) huruf a.

<sup>64</sup> A.A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, cet. 1, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 69.

- b. Perubahan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) UUPA;
- c. Pembuatan risalah atau berita acara RUPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UUPA.

Peran notaris dalam perseroan terbatas selanjutnya adalah dalam perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan anggaran dasar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perubahan anggaran dasar tertentu yang membutuhkan persetujuan dari Menteri<sup>65</sup> dan perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPA, dinyatakan bahwa perubahan anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (5) UUPA, perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dimana permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang diajukan atau disampaikan kepada Menteri dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut.<sup>66</sup>

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS, pada setiap penyelenggaraan RUPS, wajib untuk dibuat risalahnya atau pembuatannya bersifat imperative (*mandatory rule*). Apabila tidak dibuat risalah, suatu RUPS akan dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Hal tersebut mengakibatkan hal-hal yang diputuskan dalam rapat tersebut tidak dapat dilaksanakan.<sup>67</sup> Adapun bentuk risalah RUPS dapat dibuat dalam:

- a. Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh notaris (akta otentik); dan
- b. Risalah RUPS yang tidak dibuat oleh notaris.

Akta Berita Acara RUPS harus dapat menggambarkan jalannya penyelenggaraan RUPS. Oleh karena itu, notaris harus menggambarkan kejadian-kejadian yang disaksikan langsung olehnya pada saat rapat, begitu pula mengenai hal-hal yang diputuskan dalam RUPS. Risalah RUPS yang tidak dibuat di hadapan notaris (tanpa kehadiran notaris) dapat kemudian dinyatakan secara notarial oleh notaris dalam bentuk akta *partij* yang kemudian dikenal dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya disebut “**Akta PKR**”). Lain halnya dengan Akta Berita Acara RUPS yang merupakan akta relaas (karena notaris datang, menyaksikan langsung penyelenggaraan RUPS dan membuat risalah di tempat), Akta PKR merupakan akta *partij* atau akta para pihak karena pihak atau orang yang menghadap notaris telah diberikan kuasa oleh RUPS untuk menyatakan keputusan atau hasil dari rapat tersebut di hadapan notaris. Penghadap tersebut akan menyampaikan atau menceritakan hasil rapat sehingga uraian dan pernyataan penghadap tersebut akan dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sesuai dengan syarat autentisitas atas akta otentik, Akta PKR harus disusun, dibacakan dan ditandatangani. Maka, dapat dilihat bahwa perbedaan lain dari Akta PKR dan Akta RUPS (yang dihadiri notaris) adalah pertanggungjawaban dari notaris. Dalam Akta PKR, notaris hanya mempertanggungjawabkan kebenaran keterangan dari (para) penghadap.

Sehubungan dengan Akta PKR, dimungkinkan pula dibuatnya Akta PKR yang dibuat berdasarkan Akta Berita Acara RUPS notarial. Hal tersebut sesuai dengan surat Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Nomor C-UM, 01.10-2 tanggal 12 April 1996, dimana dikenal 2 (dua) macam Akta Pernyataan Keputusan

<sup>65</sup> Pasal 21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

<sup>66</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (a)*, ps. 21 ayat (7) jo. 21 ayat (8).

<sup>67</sup> Harahap, *Hukum Perseroan*, hlm. 340.



Rapat, yaitu Akta PKR, yang dibuat berdasarkan Akta Berita Acara RUPS notaris dan yang dibuat berdasarkan Berita Acara RUPS di bawah tangan.

**7. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017**  
**a. Perbandingan Ketentuan Permodalan dan Saham Perseroan Terbatas dalam Kaitannya dengan Konversi Utang sebagai Kompensasi Tagihan dalam UUPT 1995 dan UUPT**

Pada tanggal 16 Agustus 2007, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan undang-undang mengenai perseroan terbatas yang menggantikan UUPT 1995, yaitu UUPT. Ketentuan dalam UUPT mengatur hal-hal yang kurang lebih sama dengan UUPT 1995 dengan penyesuaian dan penyempurnaan yang dianggap sesuai dengan keadaan pada saat UUPT diundangkan. Dalam kaitannya dengan permodalan dan saham perseroan terbatas, terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPT dan UUPT 1995, antara lain mengenai besaran nilai minimal modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor perseroan terbatas, kewajiban pengumuman dalam kaitannya dengan penyeteroran saham dalam bentuk lain, larangan penerbitan saham untuk dimiliki sendiri oleh perseroan, perlindungan kekayaan perseroan dalam hal pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang telah ada atau *pre-emptive rights*, pengurangan modal, penerbitan saham atas unjuk dan penerbitan saham tanpa nilai nominal.

Konversi sebagian utang erat kaitannya dengan kompensasi tagihan sebagai bentuk penyeteroran harga saham dalam permodalan perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan subyek hukum yang berupa badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pendiri perseroan terbatas tersebut. Modal berasal dari penyeteroran modal yang dilakukan oleh pendiri yang dipisahkan dan terlepas dari kekayaan pendiri atau pemegang sahamnya. Baik UUPT maupun UUPT 1995 telah mengatur mekanisme penambahan modal perseroan. UUPT mengatur bahwa perseroan melakukan penambahan atau peningkatan modal dasar diperlukan adanya keputusan RUPS yang sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar<sup>68</sup> dengan yang juga memerlukan persetujuan dari Menteri<sup>69</sup>.

Pengaturan serupa juga terdapat pada UUPT 1995, yaitu penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar berdasarkan UUPT 1995 atau anggaran dasar perseroan terbatas terkait.<sup>70</sup>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, perbedaan antara ketentuan UUPT 1995 dan UUPT adalah terkait dengan pengecualian kewajiban penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang telah ada dan pengaturan mengenai penawaran saham kepada pihak lain apabila tidak ada pemegang saham yang menggunakan haknya untuk membeli saham.

Salah satu bentuk dari penambahan modal tersebut adalah adanya pengeluaran saham yang dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi, dengan syarat reorganisasi dan/atau restrukturisasi tersebut telah disetujui oleh RUPS. Secara umum, UUPT mengatur bahwa dalam hal pemegang saham dan/atau kreditor lainnya memiliki tagihan terhadap suatu perseroan terbatas, pemegang saham dan/atau kreditor tersebut tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali telah disetujui oleh RUPS dan memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

- a. Kompensasi tagihan telah disetujui oleh RUPS;

<sup>68</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (a)*, ps. 41 ayat (1) jo. ps. 42 ayat (1).

<sup>69</sup> *Ibid*, ps. 21 ayat (4).

<sup>70</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (b)*, ps. 34 ayat (1) jo. ps. 35.

- b. Hak tagih terhadap perseroan yang dapat dikompensasi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu:<sup>71</sup>
- i. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
  - ii. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
  - iii. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

Ketentuan mengenai tagihan yang dapat dikonversi tersebut juga sebelumnya telah diatur dalam PP 15/1999 yang mengatur bahwa kompensasi atas tagihan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan RUPS atau kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan RUPS<sup>72</sup>.

**b. Analisis Akibat Hukum Konversi Utang Sebagai Bentuk Kompensasi Tagihan yang Mengakibatkan Dilusi Saham**

Gugatan Penggugat yang merupakan salah satu pemegang saham dari Tergugat I berdasarkan Putusan MA RI 118 bersumber dari keputusan yang diambil dalam RUPSLB 29 November 2006 yang salah satunya menyetujui adanya konversi sebagian utang yang dimiliki oleh Tergugat I kepada Tergugat IV. Dalam hal tersebut, konversi atas sebagian utang menjadi penyertaan saham dan dianggap sebagai setoran saham Tergugat IV mengalihkan haknya kepada Tergugat III untuk kemudian menjadi salah satu pemegang saham Tergugat I dengan total persentase kepemilikan saham sebesar 50% (lima puluh persen). Atas konversi sebagian utang Tergugat I kepada Tergugat IV tersebut, Penggugat yang sebelumnya memiliki 10% (sepuluh persen) dalam struktur kepemilikan modal Tergugat I terdilusi menjadi 5% (lima persen).

UUPT 1995 dan PP 15/1999 telah mengatur persyaratan mengenai konversi sebagian utang tersebut dan kaitannya dengan penyeteroran saham dalam permodalan perseroan terbatas. Konversi sebagian utang Tergugat I dalam hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan UUPT 1995 dan PP 15/1999 sebagai berikut:

- a. Termasuk kriteria bentuk tagihan tertentu  
Dalam kasus ini, Tergugat I telah menerima pinjaman berupa beberapa fasilitas kredit dari Tergugat IV dengan nilai maksimum kredit sebesar MYR969.242.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu Ringgit Malaysia) di bawah prinsip Syariah Islam (*Al Bal Bitharnan Ajil*).
- b. Konversi atas sebagian utang dikompensasikan oleh Tergugat I dengan pihak yang mempunyai tagihan kepada Tergugat I  
UUPT 1995 dapat dikatakan menghendaki penyeteroran atas saham secara langsung tanpa melalui perbuatan hukum lain untuk menghindari adanya penundaan penyeteroran dari pemegang saham dengan dalih menunggu datangnya hak tagih terhadap perseroan.<sup>73</sup> Pada dasarnya, ketentuan dalam UUPT 1995 tersebut merupakan ketentuan mengenai pemegang saham, hal mana apabila dikaitkan dengan kasus ini, Tergugat I dan Tergugat IV sepakat untuk melakukan konversi atas sebagian utang yang dimiliki oleh Tergugat I menjadi penyertaan modal Tergugat I. Adapun penyertaan modal sebagai akibat dari konversi atas sebagian utang tersebut telah diperjanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat IV untuk diambil bagian oleh Tergugat III. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PP 15/1999, bentuk tagihan tertentu dapat dikompensasikan oleh perseroan dengan kewajiban penyeteroran atas harga

<sup>71</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (a)*, ps. 35 ayat (2).

<sup>72</sup> Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham*, ps. 2.

<sup>73</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 41.

saham perseroan yang diambil oleh pihak yang mempunyai tagihan kepada perseroan. Tergugat I dalam hal ini memiliki utang kepada Tergugat IV. Oleh karena itu, dalam hal ini utang Tergugat I kepada Tergugat IV dapat dikompensasikan menjadi penyeteroran saham dalam permodalan Tergugat I dengan menunjuk Tergugat III sebagai penerima pengalihan hak.

- c. Konversi sebagian utang dilakukan berdasarkan kompensasi yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan RUPS

Sepanjang diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan RUPS atau dilaksanakan berdasarkan persetujuan RUPS, kompensasi atas bentuk tagihan tersebut dapat dilakukan<sup>74</sup>. Dalam kasus ini, konversi atas utang telah dilakukan berdasarkan keputusan RUPSLB 29 November 2006, yaitu sebagaimana tertuang dalam Akta 185.

Terkait dengan penyelenggaraan RUPSLB 29 November 2006, panggilan dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS. Tenggang waktu pemanggilan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUPA 1995 yang mengatur pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan. Dalam hal ini, Anggaran Dasar Tergugat I mengatur bahwa dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak mempertimbangkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. RUPSLB 29 November 2006 dianggap telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUPA 1995 dan Anggaran Dasar Tergugat I sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Kasasi. Terkait dengan keadaan “mendesak” yang menjadi dasar diperbolehkannya tenggang waktu panggilan menjadi 7 (tujuh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hakimnya menyatakan bahwa adanya kondisi Tergugat I, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami kerugian terus menerus dan adanya hutang Tergugat I yang jatuh tempo pada tanggal 30 September 2006, maka kondisi Tergugat I tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk kategori keadaan mendesak, sebab apabila hal tersebut tidak segera diatasi maka Tergugat I akan terus mengalami kerugian yang berakibat Tergugat dapat mengalami kebangkrutan.<sup>75</sup>

- d. Tidak dibutuhkannya penawaran terlebih dahulu atas saham yang akan diterbitkan Tergugat I (*pre-emptive rights*)

Dalam kasus ini, RUPSLB 29 November 2006 menyetujui konversi sebagian utang Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak yang ditunjuk Tergugat IV untuk mengambil saham baru dalam permodalan Tergugat I, yaitu saham dengan klasifikasi khusus sebagai konversi sebagian utang. Oleh karena itu, saham yang diterbitkan tersebut bukan merupakan saham biasa yang dimiliki oleh Tergugat II dan Peggugat dan pengecualian *pre-emptive rights* berlaku.

Selain dari terpenuhinya hal-hal di atas, PP 15/1999 juga mengatur mengenai kewajiban untuk mengumumkan penyeteroran saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi tagihan dalam 2 (dua) surat kabar harian<sup>76</sup>. Terkait dengan kewajiban pengumuman atas konversi atas sebagian utang Tergugat I kepada Tergugat IV, Tergugat I telah melakukan pengumuman dalam

<sup>74</sup> Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham*, ps. 2 ayat (2). “Kompensasi atas bentuk tagihan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan berdasarkan kompensasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.”

<sup>75</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 663/Pdt/2014/PT DKI, hlm. 22.

<sup>76</sup> Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham*, ps. 6.

2 (dua) surat kabar harian berskala nasional, yaitu (i) Surat Kabar Harian Waspada dan (ii) Surat Kabar Harian Tribun Batam yang keduanya terbit pada tanggal 13 Februari 2007.

Secara umum, pemegang saham memiliki hak-haknya sebagaimana diberikan kepadanya oleh UUPT, sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam UUPT 1995, yang pada pokoknya berupa hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan hak-hak lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan RUPS. Hak-hak tersebut berlaku kepada setiap pemegang saham setelah saham terkait dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atas nama pemegang saham terkait selaku pemiliknya. UUPT juga memberikan hak lainnya kepada pemegang saham perseroan sesuai dengan klasifikasi saham yang diatur dalam Pasal 53 UUPT dan hak-hak lainnya yang terdapat dalam UUPT. Adapun hak-hak pemegang saham terkait dengan Penggugat sehubungan dengan kasus ini sebagai berikut:

- a. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS  
Penggugat telah menggunakan haknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS yang dibuktikan dengan notulen RUPSLB 29 November 2006 yang dibuat di bawah tangan yang menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) orang perwakilan Penggugat yang hadir selaku wakil pemegang saham Penggugat dan kuasa Penggugat dalam RUPSLB 29 November 2006
- b. Hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan atau *pre-emptive rights*, sehubungan dengan penerbitan atau pengeluaran saham baru dan penjualan saham (sepanjang diatur dalam ketentuan anggaran dasar)  
UUPT 1995 tidak mengatur mengenai pengeluaran saham sehubungan dengan penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan. Maka, hak Tergugat I untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu atas saham hasil konversi sebagian utang tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kewajiban dalam UUPT 1995 terkait hal tersebut.
- c. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris  
Dalam kasus ini, Penggugat selaku pemegang saham telah menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan keputusan RUPSLB 29 November 2006 sebagaimana dituangkan dalam Akta 185 karena merasa dirugikan oleh hasil RUPSLB 29 November 2006 tersebut.

Selain hak-hak pemegang saham sehubungan dengan kasus ini sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat dapat menggunakan haknya yang lain untuk dapat melindungi kepentingan yang dimilikinya dalam kasus ini. Adapun hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk meminta kepada perseroan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang (dianggap) merugikan pemegang saham atau perseroan<sup>77</sup>. UUPT 1995, yang diatur lebih lanjut dalam UUPT, telah mengatur mengenai ketentuan mengenai permintaan pemegang saham agar sahamnya dapat dibeli kembali oleh perseroan. Pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
- c. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan.

<sup>77</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas* (b), ps. 62 ayat (2). Lihat juga Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas* (a), ps. 62 ayat (2).

**c. Analisis Penerapan Hukum atas Gugatan Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Menuangkan Penambahan Modal yang Berasal dari Konversi Utang sebagai Bentuk Kompensasi Utang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017**

Akta 185 merupakan suatu bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang berupa risalah RUPS yang tidak dibuat secara langsung yang hadir. Risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat, yaitu Akta 185. Sebagai suatu bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Notaris S membuat Akta 185 berdasarkan risalah RUPSLB 29 November 2006 yang dimintakan oleh penghadapnya, yaitu pihak yang ditunjuk dalam RUPSLB 29 November 2006 sebagai kuasa dari para pemegang saham Tergugat I untuk dapat menuangkan hasil RUPSLB 29 November 2006 ke dalam suatu akta notaris.

Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dapat memberikan putusan antara lain menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta 185 yang dibuat oleh Notaris S dan menyatakan bahwa Akta 185 batal demi hukum. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yaitu Putusan PN Jaksel 354 mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, salah satunya adalah menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum RUPSLB 29 November 2006 yang disahkan melalui Akta 185 dan menyatakan Akta 185 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat batal demi hukum. Namun, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan baik oleh Putusan PT DKI 663, Putusan MA RI 1102 K dan pada tingkat peninjauan kembali, yaitu melalui Putusan MA RI 118 PK. Terkait dengan pembatalan Akta 185 tersebut, terdapat hal-hal yang menjadi alasan pengajuan gugatan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Panggilan RUPSLB 29 November 2006 tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUPT 1995 Panggilan RUPSLB 29 November 2006 dilakukan oleh Tergugat I dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Tergugat I yang mengatur bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat. Dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak mempertimbangkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

UUPT 1995 maupun UUPT keduanya mengatur hal yang sama yaitu dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing UUPT 1995 dan UUPT, keputusan RUPS tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hakimnya menyatakan bahwa pemanggilan RUPSLB 29 November 2006 dilakukan dalam waktu kurang dari 14 (empat belas) hari sehingga telah sepatutnya dianggap melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUPT 1995. Sehubungan dengan hal tersebut, Para Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa ketentuan dalam anggaran dasar Tergugat I telah sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UUPT 1995 dengan alasan pada Penjelasan Pasal 69 ayat (1) UUPT 1995 hanya dinyatakan "Cukup jelas." sehingga bukan merupakan larangan imperatif seperti ketentuan dalam UUPT yang menyatakan bahwa 14 (empat belas) hari merupakan jangka waktu minimal. Namun, dalam Putusan PT DKI 663 yang dikuatkan oleh Putusan MA RI 1102 K dan Putusan MA RI 118 PK Majelis Hakim membatalkan Putusan PN Jaksel 354 dengan pertimbangan anggaran dasar itu untuk melengkapi ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam undang-undang jadi pada umumnya yang dimaksud di dalam anggaran dasar itu yang tidak diatur oleh undang-undang.

Pada prinsipnya, setiap perseroan terbatas dapat mengatur lain dalam anggaran dasarnya masing-masing mengenai jangka waktu pemanggilan tersebut, namun tidak lebih singkat dari ketentuan yang diatur dalam UUPT. Ketentuan yang diatur dalam UUPT merupakan ketentuan atau batas minimal yang dapat digunakan oleh perseroan terbatas, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebaliknya. UUPT 1995 juga mengatur jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut yang mana hanya dapat dikecualikan apabila RUPS terkait dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.<sup>78</sup>

- b. Penerbitan saham baru sehubungan dengan konversi sebagian utang Tergugat I tidak ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham atau *pre-emptive rights*

Penambahan modal yang disebabkan karena konversi sebagian utang Tergugat I mengakibatkan dilusi pada kepemilikan saham Penggugat. Dalam kasus ini, RUPSLB 29 November 2006 menyetujui konversi sebagian utang Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak yang ditunjuk Tergugat IV untuk mengambil saham baru dalam permodalan Tergugat I, yaitu saham dengan klasifikasi khusus sebagai konversi sebagian utang. UUPT 1995 mengatur bahwa kewajiban penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham atau *pre-emptive rights* hanya diperlukan dalam rangka adanya penambahan modal dengan klasifikasi saham yang sama, dimana penambahan modal tersebut harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi yang sama, dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain. Saham yang diterbitkan Tergugat I sehubungan dengan konversi sebagian utang dalam kasus ini bukan merupakan saham biasa yang dimiliki oleh Tergugat II dan Penggugat dan pengecualian *pre-emptive rights* berlaku.

Berbeda dengan pengaturan pada UUPT, UUPT memberikan pengecualian kewajiban penawaran saham atau *pre-emptive rights* salah satunya penambahan modal dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS. Maka, dalam hal terdapat kasus serupa, perseroan terbatas terkait tidak diwajibkan untuk menawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang telah ada karena penambahan modal dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

Terkait dengan kewajiban dan ketentuan lainnya sehubungan dengan konversi atas sebagian utang Tergugat I kepada Tergugat IV, PP 15/1999 mengatur pula mengenai kewajiban untuk mengumumkan penyeteroran saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi tagihan dalam 2 (dua) surat kabar harian. Sehubungan dengan hal ini, Tergugat I telah melakukan pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian berskala nasional, yaitu (i) Surat Kabar Harian Waspada dan (ii) Surat Kabar Harian Tribun Batam yang keduanya terbit pada tanggal 13 Februari 2007. Dengan telah dilakukannya pengumuman tersebut, konversi atas sebagian utang Tergugat I telah memenuhi syarat publisitas yang ditentukan dalam PP 15/1999.

Putusan Nomor 663/PDT/2014/PT.DKI yang diperkuat oleh dan Putusan Nomor 1102 K/Pdt/2015 dan Putusan Nomor 118 PK/Pdt/2015 tidak tepat dalam memutuskan bahwa panggilan RUPSLB 29 November 2006 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan UUPT 1995. Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan batas minimal yang menjadi acuan, dalam hal ini perseroan terbatas, dalam menyusun anggaran dasarnya, kecuali terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur sebaliknya. Pengecualian terhadap panggilan tersebut hanya dapat dilakukan apabila RUPS terkait dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat. Maka dalam hal ini, apabila terdapat keadaan seperti Tergugat

<sup>78</sup> Supramono, *Hukum Perseroan*, hlm. 69.

I tidak dapat mengatur mengenai jangka waktu panggilan yang dapat dikurangi menjadi 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak mempertimbangkan tanggal panggilan dan tanggal rapat sekalipun mendesak. Selain itu, konteks “mendesak” dalam hal ini juga tidak memiliki tolak ukur yang tegas, sehingga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dari para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini perseroan terbatas (Tergugat I) dan para pemegang sahamnya.

### III. PENUTUP

#### 1. Simpulan

Perbedaan permodalan dan saham perseroan terbatas dalam kaitannya dengan konversi utang sebagai kompensasi tagihan dalam UUPT 1995 dan UUPT terdapat dalam pengaturan mengenai kewajiban penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang telah ada sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang tersebut. UUPT 1995 tidak mengatur mengenai pengecualian penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang telah ada, dimana UUPT 1995 hanya mengatur mengenai kewajiban penawaran kepada pemegang saham dengan klasifikasi yang sama dalam hal adanya penerbitan saham baru. Lain halnya dengan UUPT, UUPT mengatur mengenai kewajiban penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang telah ada dalam hal perseroan menerbitkan saham dengan klasifikasi yang belum diterbitkan sebelumnya. Selain itu, UUPT juga mengatur mengenai pengecualian penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang telah ada, salah satunya adalah terkait dengan konversi utang sebagai kompensasi tagihan. Maka, dalam rezim UUPT yang berlaku saat ini, pemegang saham yang telah ada tidak memiliki hak untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari perseroan dalam hal perseroan melakukan penerbitan saham baru yang diakibatkan karena konversi utang tersebut. Hal ini kemudian akan memberikan risiko terdilusinya persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut.

Akibat hukum konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan dianggap sebagai setoran saham sepanjang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebelum berlakunya UUPT, UUPT 1995 telah mengatur mengenai konversi utang dan kompensasi tagihan sebagai setoran saham yang diatur kemudian dengan PP 15/1999. PP 15/1999 mengatur mengenai jenis tagihan yang dapat dikompensasi, salah satunya adalah perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kaitannya dengan penerbitan saham baru sehubungan dengan konversi utang dan kewajiban untuk melakukan penawaran terhadap pemegang saham yang telah ada atau *pre-emptive rights*, terdapat perbedaan pengaturan dalam UUPT 1995 dan UUPT. Dalam UUPT 1995, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai *pre-emptive rights* dalam kaitannya dengan konversi utang lain halnya dengan UUPT yang secara khusus mengatur hal tersebut sebagai pengecualian. Persyaratan atau ketentuan lain yang harus dipenuhi sehubungan dengan mengenai publikasi penyeteroran saham berdasarkan kompensasi tagihan yang diatur dalam PP 15/1999. Syarat publikasi mana mewajibkan perseroan untuk melakukan pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian. Perlindungan atas hak pemegang saham secara umum telah diatur baik dalam UUPT 1995, namun tidak terdapat perlindungan hukum secara spesifik terkait dengan kerugian yang dialami pemegang saham suatu perseroan karena sahamnya terdilusi. Pemegang saham pada pokoknya memiliki hak antara lain untuk menghadiri. Selain itu, terdapat pula hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham sesuai dengan klasifikasi saham yang dimilikinya dan hak lainnya yang terdapat di dalam pasal-pasal UUPT 1995 dan UUPT. Selain itu, UUPT 1995 dan UUPT juga memberikan ketentuan yang khusus diberikan kepada pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, antara lain sehubungan dengan permintaan untuk mengadakan RUPS dan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas nama perseroan. Sehubungan dengan perlindungan hak pemegang saham dalam kaitannya dengan pemegang saham yang merasa dirugikan karena sahamnya terdilusi akibat konversi utang, UUPT 1995 dan

UUPT, telah memberikan perlindungan kepada pemegang saham yang merasa dirugikan tersebut mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri dan meminta kepada perseroan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar. Hal ini memberikan kepastian bagi setiap pemegang saham perseroan bahwa UUPT 1995 dan UUPT telah memberikan perlindungan dan jaminan bagi setiap pemegang saham perseroan atas langkah hukum apa saja yang dapat diambil guna melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Penerapan hukum atas gugatan pembatalan Akta 185 dalam kasus PT THIP berdasarkan Putusan PN Jaksel 354 jo. Putusan PT DKI 663 jo. Putusan MA RI 1102 K jo. Putusan MA RI 118 sebagian telah tepat, yaitu terkait dengan tidak diperlukannya penawaran terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang telah ada atau *pre-emptive rights* karena saham yang dikeluarkan bukan merupakan saham dengan klasifikasi yang sama dengan saham yang dimiliki oleh Tergugat II dan Penggugat sehingga tidak ada keharusan *pre-emptive rights* berdasarkan UUPT 1995. Terkait dengan ketentuan pemanggilan RUPSLB 29 November 2006, panggilan yang telah dianggap telah sesuai dengan ketentuan UUPT 1995 yang mewajibkan panggilan dilakukan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari tanpa menghitung tanggal pelaksanaan RUPS yang kemudian dilengkapi dengan ketentuan Anggaran Dasar Tergugat I yang memperbolehkan panggilan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS diadakan tanpa mempertimbangkan tanggal panggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS. Walaupun terdapat perbedaan pendapat antara Majelis Hakim, pada akhirnya Akta 185 tidak dibatalkan dan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT 1995 jo. Anggaran Dasar Tergugat I. Terkait dengan hal ini, peraturan perundang-undangan, dalam kasus ini UUPT 1995, mengatur hal yang mendasar dan menjadi batas minimal untuk dijadikan acuan dan sepatutnya tidak diatur ketentuan yang kurang dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kecuali terdapat ketentuan atau peraturan lain yang mengatur sebaliknya.

## 2. Saran

Pembuat undang-undang untuk mengatur mengenai kewajiban atau kebolehan untuk memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang telah ada atau *pre-emptive rights* sehubungan dengan adanya penerbitan saham baru dalam rangka sebagai upaya hukum untuk melindungi kepentingan setiap pemegang sahamnya tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan setiap pemegang saham berhak untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari penyertaannya dalam suatu perseroan sesuai dengan besaran kepemilikan sahamnya, dimana perseroan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak masing-masing pemegang saham tersebut. Dengan ketentuan pengecualian yang diberikan dalam UUPT saat ini terkait dengan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang telah ada atau *pre-emptive rights* dalam kaitannya dengan reorganisasi dan/atau restrukturisasi, dalam hal ini konversi atas utang menjadi penyertaan saham, menghapuskan dan melepaskan hak para pemegang saham yang telah ada untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu atau *pre-emptive rights*.

Pemegang saham perseroan terbatas harus mengetahui hak-hak yang dimilikinya sehubungan dengan kepemilikan sahamnya dalam suatu perseroan terbatas. Sebagai contoh dalam kasus ini, Penggugat selaku pemegang saham Tergugat I seharusnya dapat meminta kepada Tergugat I untuk dapat membeli sahamnya apabila Penggugat merasa dirugikan atas tindakan konversi atas utang yang dilakukan oleh Tergugat I.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi yang saat ini bertanggung jawab untuk melakukan pengesahan pendirian perseroan terbatas serta instansi yang memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus lebih seksama dalam memberikan pengesahan maupun persetujuan tersebut. Selain itu, seorang notaris harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari



adanya permasalahan hukum yang terjadi yang timbul dari atau sehubungan dengan Akta PKR yang dibuatnya. Notaris berhak menolak untuk melakukan suatu pekerjaan atau pembuatan akta yang diminta oleh klien apabila dari warkah atau dokumen yang diterima terdapat kesalahan atau hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 1 Tahun 1995. LN No. 13 Tahun 1995. TLN No. 3587.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*. PP No. 29 Tahun 2016. LN No. 137 Tahun 2016. TLN No. 5901.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham*. PP No. 15 Tahun 1999. LN No. 28 Tahun 1999. TLN No. 3812.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 40. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

### B. Buku

Azizah. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 1. Malang: Intimedia, 2015.

Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

McKay, H. Dean, *et.al. The Ultimate Book of Business and Legal Words You Should Know*. Massachusetts: Adams Media, 2011.

Prajitno, A.A.A. Andi. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Cet. 1. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VII: Hukum Surat Berharga*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000.

Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1999.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, 2004.

### C. Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 118 PK/Pdt/2017.

### D. Internet

Budiono, Herlien. "Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono?page=all>. Diunduh 27 April 2020.

Ganti, Akhilesh. "Dilution." <https://www.investopedia.com/terms/d/dilution.asp>. Diunduh 2 Agustus 2020.